

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Oleh karenanya kita sebagai warga negara yang taat harus selalu mematuhi hukum yang sudah ditetapkan di negara Indonesia. Sebagian pengertian Hukum yang disampaikan oleh sebagian ahli hukum yang diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut E. Utrecht, Hukum adalah Himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika di langar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.²
2. Menurut Emanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak dari orang untuk dapat menyesuaikan dari dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.³
3. Menurut J.C.T Simorangkir, Hukum adalah peraturan – peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat , pelanggaran terhadap peraturan – peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman.

¹ Undang – Undang Dasar 1945

² Chainur Arrasjid, *Dasar- Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta,2000, hlm.21

³ Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung,2012, hlm.22

Pada Penjelasan para ahli hukum yang sudah dijelaskan diatas dapat kita ketahui hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah yang memiliki fungsi untuk mengatur perilaku manusia yang bertujuan untuk terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Penegakan Hukum merupakan hal yang penting dalam suatu negara. Dengan adanya penegakan hukum yang optimal suatu negara akan terhindar dari tindakan seperti pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh warga negaranya yang disini kita sebut sebagai subjek hukum. Dalam penegakan hukum tidak boleh membeda – bedakan setiap warga negaranya sehingga cita – cita dibentuknya hukum untuk tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan bisa terwujud.⁵ Pentingnya tidak pilih kasih terhadap warga negara dalam proses penegakan hukum dapat berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, dengan kepercayaan warga negaranya terhadap para penegak hukum, akan menciptakan suatu negara yang sejahtera.

Indonesia memiliki Dasar Hukum yaitu, Undang - Undang Dasar 1945 memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Kedudukan yang sama tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Cara yang dapat

⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta,2004, hlm. 6

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1994, hlm. 15

ditempuh guna terwujudnya keadilan pada setiap golongan masyarakat itu dengan diadakannya bantuan hukum. Soerjono Soekamto yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya Bantuan hukum adalah layanan yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat tidak mampu, dimana bantuan hukum ini berguna untuk mewujudkan hak – hak masyarakat dalam mendapatkan keadilan dimata hukum.⁶

Bantuan Hukum adalah Hak Asasi untuk setiap orang, bantuan hukum adalah suatu perwujudan dari persamaan di hadapan hukum yang dimana kesamaan kedudukan di dalam hukum sudah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum Sebagaimana di tegaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum menurut Bambang Sutiyoso memaknai bahwa dalam suatu negara khususnya Negara Republik Indonesia, bahwa hukum adalah urat nadi semua aspek kehidupan. Oleh karenanya dalam kehidupan itu harus berdasarkan pada hukum positif yang terdapat dalam suatu negara.

Permasalahan Bantuan Hukum bagi masyarakat yang memiliki materi berlebih atau kuat tentu dapat memilih advokat apabila dibutuhkan untuk membela keperluannya, tetapi untuk masyarakat yang tidak mampu atau dapat dikatakan sebagai golongan ekonomi lemah yang secara materi tidak mampu

⁶ IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 26

tentu saja tidak bisa memilih advokat seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki materi yang berlebih atau memiliki kesanggupan materi untuk membayar advokat yang dipilihnya. Jaminan masyarakat dalam mendapatkan hak bantuan hukum khususnya bagi masyarakat golongan bawah atau bisa disebut sebagai masyarakat tidak mampu adalah kewajiban dari negara.

Pemerintah Indonesia memiliki peran dalam menyelenggarakan bantuan hukum dan memiliki peran dalam ikut serta menjamin kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan Bantuan hukum adalah cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga kesejahteraan di bidang hukum bisa sepenuhnya dirasakan semua masyarakatnya.⁷ Oleh karenanya pemerintah Indonesia membuat suatu perundang – undangan untuk memenuhi hak asasi pada masyarakat tidak mampu dalam memberikan bantuan hukum melalui Undang – Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimana pada tujuan pokoknya dijelaskan dalam Pasal 3 yang diantaranya:

1. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala Warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

⁷ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum suatu Tinjauan sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 11-13

4. Mewujudkan Peradilan yang efektif, efisien, dan dapat di pertanggungjawabkan.

Undang – Undang Bantuan Hukum menetapkan bahwa setiap penegak hukum khususnya para advokat harus menyediakan jasa bantuan secara cuma – cuma kepada masyarakat tidak mampu. Tanggung jawab advokat dalam menyediakan jasa bantuan hukum telah diatur dalam pasal 22 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk menyediakan layanan bantuan hukum terhadap masyarakat tanpa membedakan kondisi walaupun masyarakatnya itu adalah masyarakat tidak mampu atau bisa disebut sebagai masyarakat golongan bawah.⁸

Pos Bantuan Hukum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang, kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.⁹ Penulis memilih Posbakum yang berada di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA karena Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang memiliki jumlah masyarakat miskin terbesar ketiga di Jawa Barat pada tahun 2018, melihat dari sumber data yang didapatkan dari

⁸ Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico, *Hak konstitusional Fakir Miskin untuk memperoleh bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm 1-2

⁹ PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum

Badan Pusat Statistik dimana masih banyak masyarakat miskin di Kabupaten Bandung yang dimana Jumlahnya 246.130 Jiwa.¹⁰

Dewasa ini masih banyak masyarakat tidak mampu yang masih sulit untuk mendapatkan bantuan hukum termasuk di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dikarenakan oleh ketidaktahuan tentang adanya bantuan hukum dan sulitnya mengakses bantuan hukum karena ketidak pahaman tentang adanya bantuan hukum khususnya di Posbakum yang menyediakan bantuan secara cuma – cuma tanpa pungutan biaya sepeserpun. Dimana pada tahun 2020 terhitung dari bulan Januari sampai bulan Oktober saja tidak ada perkara gugatan perdata yang di proses oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA. Kemudian untuk perkara pidana di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA hanya memberikan Bantuan Hukum terhadap perkara pidana yang dimana sanksinya diatas 5 tahun, padahal seharusnya terdakwa yang ancaman hukumnya 5 tahun kebawah juga perlu memperoleh Bantuan Hukum. Karena dapat di ketahui dengan tidak diperolehnya bantuan hukum tersebut, maka cita - cita yang ada dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 mengenai memperoleh hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak terlaksana sebagai mestinya.

¹⁰ <https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2019/01/04/180/tabel-kemiskinan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-tahun-2017-2018.html> Diakses pada hari Jum'at, 23 Oktober 2020 Pukul 14.50

Berdasarkan uraian diatas penulis melihat adanya kesenjangan, maka diperlukan penelitian hukum dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM DALAM RANGKA MEMBERIKAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS IA DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dalam memberikan akses keadilan terhadap masyarakat tidak mampu yang dihubungkan dengan Undang – undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ?
2. Apa saja yang menjadi kendala - kendala Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dalam memberikan Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu ?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dalam mengatasi Kendala - Kendala dalam pemberian Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dalam memberikan akses keadilan terhadap masyarakat tidak mampu yang dihubungkan dengan Undang – undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang yang menjadi kendala - kendala Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang upaya yang dapat dilakukan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dalam mengatasi kendala – kendala dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan – tujuan yang sudah dijelaskan diatas penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dilihat dari perspektif teoritis akademis. Penulisan hukum ini menjadi sarana dalam memberikan kontribusi dan membantu perkembangan teori hukum dan dapat di terapkan dalam hukum acara di Indonesia agar mengetahui dan memahami implementasi bantuan hukum dalam rangka memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA.

- b. Kemudian dengan adanya penulisan hukum ini diharapkan menjadi sarana untuk menambah wawasan dan ilmu khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai implementasi bantuan hukum dalam rangka memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dilihat dari perspektif segi praktis, penelitian hukum ini dimaksudkan untuk dapat menambah masukan dan wawasan yang berguna nantinya bagi penulis, karena selain menjadi suatu syarat uji coba untuk mendapatkan gelar sarjana, penelitian ini juga membantu meningkatkan kemampuan dalam menganalisa peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat.
- b. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat berguna menjadi sarana perbaikan dalam hal pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan untuk mendapatkan akses keadilan di pengadilan khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.

E. Kerangka Pemikiran

Hakikat Negara Hukum pada dasarnya berkonsep dari teori kedaulatan negara, yang pada pokoknya mengatakan bahwa supremasi kekuasaan suatu

negara adalah hukum.¹¹Indonesia adalah suatu negara hukum yang dimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa hukum ini merupakan pilar tertinggi suatu negara, yang dimana memiliki makna tidak ada yang boleh lebih tinggi dari hukum, oleh karena itu maka seseorang hanya dapat di hukum apabila telah terbukti melanggar hukum dan hukum itu sendiri dalam suatu negara hukum semestinya memiliki peran yang dapat mengatur seluruh sendi – sendi dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dilandasi dengan nilai – nilai yang terdapat dalam Pancasila adalah cara untuk mewujudkan hukum yang di harapkan oleh Negara Indonesia.¹²

Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Indonesia dimana terdapat nilai – nilai keadilan dalam Pancasila dimana pada sila ke lima berbunyi “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang bermakna bahwa Pancasila menjunjung tinggi nilai - nilai keadilan dan perwujudan persamaan warga negaranya sebagai wujud kepastian hukum tanpa membedakan latar belakangnya. Pancasila merupakan dasar filosofis dan sumber hukum dalam membentuk suatu perundang – undangan yang dimana setiap isi dalam

¹¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, memahami proses konsolidasi system demokrasi di Indonesia*, Univerversitas Atma Jaya, Cetakan pertama, Yogyakarta, 2003, hlm. 12.

¹² E. Utrecht dan M. Saleh Djindang, *pengantar dalam hukum Indonesia*, Pustaka sinar Harapan Jakarta, 1989, hlm. 3

perundang – undangan tidak boleh berlawanan dengan Pancasila. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto bahwa :

“Memahami Pancasila berarti menunjukkan kepada konteks historis yang lebih luas, namun demikian ia tidak saja mengantarkanya kebelakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”¹³

Dilihat dari petikan paragraf yang sudah dijelaskan diatas, jelaslah bahwa Pancasila itu harus menjadi pedoman landasan dasar dalam kehidupan dimasa sekarang maupun di kehidupan masa depan, dimana termasuk juga dalam hal menciptakan maupun dalam hal menegakan hukum yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Asas *Equality Before The Law* memiliki makna bahwasannya semua orang di dihadapan hukum itu sama. Persamaan dihadapan hukum merupakan hal yang penting, dan hal yang harus ada dalam hukum saat ini. Asas ini merupakan salah satu pilar doktrin *Rule Of Law* yang juga meluas ke beberapa negara yang dimana salah satunya adalah negara Indonesia. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa “semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹⁴ Kemudian dalam Undang – Undang Dasar Pasal 28 D ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

¹³ Otje salman Soemaningrat dan Anthon F susanto, *Teori Hukum (mengingat mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm 20

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Asas *Equality Before The Law* memiliki makna bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum, yang artinya perlakuan yang diterima dalam prosedur penegakan hukum harus sama, dimana tidak membedakan latar belakang masyarakat yang berhadapan dengan hukum. *Equality Before The Law* merupakan jaminan pasti bagi keadilan dari perspektif hukum, yang dimana seharusnya dalam proses penegakan hukum itu tidak boleh ada keistimewaan terhadap seseorang dalam menerapkan peraturan dan dalam menjatuhkan sanksi. Mengenai jaminan terhadap perlindungan hukum pada setiap golongan masyarakat tercermin dalam prinsip *Equity Before The Law* yaitu, menjamin bahwa akan mendapat perlakuan yang sama tetapi juga akan membawa dampak yang rasional, yaitu hukum tidak akan memberikan hak istimewa kepada orang – orang tertentu yang disini dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang memiliki materi berlebih. Sebab apabila hal ini terjadi maka akan melukai nilai yang terdapat pada Asas *Equality Before The Law* yang dimana bisa memicu tindakan diskriminasi hukum.

Asas *Access to justice* memiliki arti bahwa hukum bisa di jangkau semua golongan masyarakat dan seharusnya bisa juga menciptakan suatu penetapan yang adil untuk setiap golongan masyarakat. Asas ini memiliki tujuan pokok mewujudkan keadilan bagi semua golongan masyarakat tanpa dibedakan. Dibedakan ini memiliki arti bahwasannya *Access to Justice* tidak membedakan kondisi masyarakatnya itu berasal dari masyarakat tidak mampu

atau bisa disebut sebagai masyarakat golongan bawah. Karena seharusnya seluruh warga negaranya berkesempatan dan mempunyai kemampuan dalam hal untuk memperoleh akses keadilan Hukum yang sama.¹⁵

Teori keadilan bermartabat adalah suatu keadilan yang diberikan oleh sistem hukum yang berdimensi spiritual (rohaniah) dan material (kebenaran). Teori keadilan bermartabat merupakan teori keadilan yang dilandasi oleh nilai – nilai Pancasila terutama sila ke dua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan di jiwai oleh sila ke satu yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Istilah adil dan beradab sebagaimana yang dimaksud dalam sila kedua Notonegoro dimaknai dengan rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap Tuhan. Dengan dilandasi oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut, maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan manusia.

Menurut Teguh Prasetyo keadilan yang memanusiakan manusia disebut sebagai teori keadilan bermartabat. Dalam artian bahwa meskipun seseorang telah bersalah secara hukum namun orang tersebut harus tetap diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan hak – hak yang melekat pada dirinya. Sehingga keadilan bermartabat adalah keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Apabila di tinjau dari perspektif keadilan bermartabat, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan salah satu perwujudan dari memanusiakan manusia, yaitu perwujudan dari penghormatan

¹⁵ Sadiawati, Diani dan Mas Achmad Santosa, *Strategi Nasional Akses terhadap keadilan*, Cetakan Ke – 1, Bappenas, Jakarta, 2009, hlm. 1

terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun tidak mampu tetap harus mendapatkan bantuan dan pembelaan oleh advokat. Hal tersebut juga merupakan wujud dari persamaan di depan hukum.¹⁶

Untuk menjamin hak konstitusional bagi warga negara untuk mendapatkan atau memperoleh persamaan dihadapan hukum, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu perundang – undangan untuk merealisasikan mengenai persamaan kedudukan dihadapan hukum melalui Undang – undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Menurut Darwan Prinst memaknai bahwa bantuan hukum merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.¹⁷ menurut pendapat M. Yahya Harahap bahwa definisi bantuan hukum mempunyai sebutan yang berbeda – beda, yang diantaranya adalah :

1. *Legal aid*, yang memiliki makna menyediakan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum tanpa pungutan biaya sepeserpun. Dimana bantuan hukumnya lebih menghususkan bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan hak konstitusionalnya.
2. *Legal assistance*, yang memiliki makna bahwa advokat dalam memberikan pelayanan bantuan hukum, tidak hanya terhadap masyarakat tidak mampu saja tetapi juga terhadap masyarakat yang mampu membayar prestasi.

¹⁶ Handayani, Tri Astuti, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Refleksi Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9 No.1, 2015, hlm 20-21.

¹⁷ Darwan prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 102

3. *Legal Service*, yaitu pelayanan hukum, dimana konsep dan ide *Legal service* berfokus pada penghapusan masalah mengenai diskriminasi pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat golongan bawah dimana bantuan hukum ini lebih condong untuk menyelesaikan perkara dengan cara mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.¹⁸

Berdasarkan hal diatas tentu dapat diketahui bahwa Bantuan Hukum yang diberikan oleh Posbakum merupakan hal yang wajib yang harus terdapat di setiap pengadilan tingkat pertama disini yang dimana dalam penelitian penulis angkat adalah Posbakum yang berada di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dimana penulis melakukan penelitian terhadap implementasi Bantuan hukum dalam rangka memberikan akses keadilan terhadap masyarakat tidak mampu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan dalam mengidentifikasi dan menguraikan masalah – masalah yang ada dalam penelitian, sehingga diperlukan pendekatan yang dimana dengan menggunakan metode – metode tertentu yang bersifat ilmiah. Pengertian Metode menurut Arief Suyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Bapak Anthon F. Susanto Metode adalah

¹⁸ Martiman Prodjo Hamidjojo, *Penasehat Hukum dan Organisasi Bantuan hukum*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1982, hlm. 25

prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah – langkah yang sistematis.¹⁹

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yang memiliki tujuan untuk memaparkan atau menggambarkan ketentuan yang berkaitan dengan yang meliputi data sekunder dengan bahan hukum primer (perundang – undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (pendapat masyarakat).²⁰ Kemudian data - data yang telah didapatkan di proses lalu disusun dengan berdasarkan teori dan konsep yang digunakan. Adapun yang permasalahan yang akan diteliti adalah pelaksanaan Bantuan Hukum dalam rangka memberi akses keadilan terhadap masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan Negeri Bale Bandung Bandung

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis di dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berusaha menyinkronkan peraturan hukum yang berlaku terhadap norma

¹⁹ Anthon F. Susanto, *penelitian Hukum Transformatif – partisipatoris fondasi penelitian Kolaboratif Dan aplikasi Campuran (Mix Metod) dalam penelitian Hukum*, setara press, Malang, 2015, hlm 159-160

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97

atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan hukum itu dalam prakteknya dilapangan.²¹

Berdasarkan metode pendekatan penelitian yang sudah dijelaskan diatas yang dimana merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif oleh karenanya bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer peraturan perundang – undangan. Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang memberikan arahan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²²

3. Tahap Penelitian

Tahap - tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain dilakukan dengan dua tahap yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian hukum ini menggunakan analisis, meneliti, dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan implementasi pemberian Bantuan Hukum dalam rangka memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu dengan cara membaca dan mempelajari macam – macam referensi.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini terdiri dari tiga jenis, yang diantaranya :

²¹ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 15

²² Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 295

- 1) Bahan Hukum Primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat.²³ Bahan hukum primer tersebut mencakup dari beberapa peraturan perundang – undangan yang diantaranya :
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945 ;
 - b) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
 - c) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman
 - d) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
 - e) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
 - f) Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum penunjang dan bahan yang dapat memperkuat bahan hukum primer, dimana bisa memberikan uraian tentang bahan hukum primer yang telah ada yang dimana kemudian dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.²⁴ Bahan hukum sekunder bisa berbentuk

²³ Soerjono suekanto, *pengantar penelitian hukum*, cetakan ke - 3 Universitas Indonesia - UI press, Jakarta, hlm 141

²⁴ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normative suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo persada, Jakarrta, 2003, hlm.23.

buku – buku yang berhubungan dengan penulisan hukum seperti yang ditulis oleh para pakar hukum, artikel karya ilmiah, ataupun para pendapat dari pakar hukum yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang dianalisis.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi, dimana bersifat memberikan arahan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Indeks Komulatif dan seterusnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara melakukan observasi dimana bertujuan untuk mendapatkan keterangan – keterangan yang akan diolah serta di kaji berdasarkan aturan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tenik Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menulis, mengutip dari buku buku yang terkait dengan judul, peraturan perundang – undangan maupun referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui wawancara dengan pihak terkait.

- a. Studi Kepustakaan, yaitu data data yang analisis dalam penelitian yang berbentuk data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan²⁵. Studi kepustakaan ini berkaitan dengan implementasi pemberian Bantuan Hukum dalam memberikan akses keadilan terhadap masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA.
- b. Studi Lapangan dengan melakukan Wawancara. Wawancara yaitu suatu proses untuk memperoleh data dengan melakukan tanya jawab terhadap para pihak yang terkait.²⁶ Pihak terkait dalam penelitain ini adalah para staf Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dan masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yang diantaranya :

- a. Studi Dokumen, adalah suatu proses pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan – bahan hukum seperti catatan – catatan dan mempelajari peraturan perundang – undangan dan mempelajari referensi - referensi yang berkaitan dengan penelitian yaitu implementasi Bantuan Hukum dalam memberikan akses keadilan terhadap masyarakat tidak mampu

²⁵ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitan Hukum*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2010, hlm.32.

²⁶*Ibid*, hlm.57

- b. Pedoman wawancara, yaitu penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan pihak yang terkatit untuk sarana mendapatkan data yang diperlukan penulis. Kemudian penulis juga menggunakan handphone untuk merekam, buku catatan, pulpen, laptop, dan flasdisk.

6. Analisis Data

Data dalam penelitian ini di analisis dengan metode Yuridis kualitatif. Karena dalam penelitian hukum ini yang menjadi dasarnya adalah dari peraturan perundang – undangan sebagai hukum positif, dimana maksud dari hukum yang berlaku pada saat ini. Kualitatif karena data yang diperoleh dari teori dan sebagaimana yang terjadi dilapangan, yang dialami, yang dirasakan dan yang difikirkan oleh sumber data.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini dilaksanakan pada tempat – tempat yang memiliki hubungan dengan topik penelitian hukum yang penulis analisis, adapun lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Reserch*) berlokasi di :
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No, 17 Bandung
 - 2) Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Jawa Barat Jl. Kawaluyaan Indah III No.4 Jatisari. Kec. Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

b. Penelitaian Lapangan Berlokasi di :

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Jl. Jaksa Naranata,
Baleendah, Kec. Baleendah, Bandung Jawa Barat 40375